

BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

6.1.1 Komponen Input

Ada 4 variabel penelitian dalam komponen input pengelolaan limbah B3 pelayanan kesehatan di Puskesmas rawat inap Kota Padang, yaitu kebijakan, sumber daya manusia, dana, sarana dan prasarana.

1. Kebijakan

Belum ada kebijakan pengelolaan limbah pelayanan Kesehatan dari pemerintah yang diarsipkan oleh petugas puskesmas, untuk Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam proses pengelolaan limbah medis di Puskesmas Kota Padang sudah ada namun perlu diperbarui dan diuraikan setiap prosesnya, sudah adanya sosialisasi baik dari petugas Kesehatan lingkungan maupun Kementerian, sudah adanya pengawasan dan pelaporan kepada Dinas Kesehatan Kota dan Dinas Lingkungan Hidup namun masih ditemukan praktek yang belum sesuai kebijakan dan peraturan.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam pengelolaan limbah medis sudah mencukupi yaitu dengan jumlah tenaga kesehatan lingkungan rata-rata di puskesmas sebanyak 1-3 orang dengan latar belakang pendidikan di bidang kesehatan lingkungan sesuai dengan Permenkes RI Nomor 43 Tahun 2019, dan jumlah petugas kebersihan sebanyak 1-2 orang.

3. Dana

Dana pengelolaan limbah medis di Puskesmas Kota Padang bersumber dari dana BLUD dan belum optimal dana yang digunakan dilihat dari ketersediaan sarana prasarana.

4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana untuk pengelolaan limbah B3 Medis belum lengkap dan sesuai dengan kebijakan seperti masih adanya puskesmas yang belum memiliki troli, coldstorage, timbangan limbah, APD petugas yang lengkap, dan lainnya.

6.1.2 Komponen Proses

Untuk komponen proses, terdapat 4 variabel yang diteliti di Puskesmas Kota Padang, yaitu pengurangan dan pemilahan, penyimpanan, pengangkutan serta pengolahan.

1. Pengurangan dan Pemilahan

Proses pengurangan dan pemilahan sudah dilakukan di Puskesmas Kota Padang, namun masih belum optimal dibuktikan dengan masih ditemukannya *thermometer merkuri* dan *tensimeter merkuri* serta masih adanya pencampuran limbah B3 medis dengan sampah nonmedis walaupun tempat sampah tersebut sudah diberi label dan pembedaan warna kantong plastic, masih dilakukan penyemprotan menggunakan desinfektan menurut Permen LH No 56 tahun 2015 kegiatan ini dilarang, namun dalam pandemi kegiatan penyemprotan menggunakan desinfektan kimiawi ini dianjurkan dengan takaran tertentu sesuai Permenkes No 537 tahun 2020, untuk pemilahan masih ditemukan limbah medis yang bercampur dengan limbah nonmedis.

2. Penyimpanan


Proses penyimpanan di Puskesmas Kota Padang sudah mempunyai tempat penyimpanan sementara (TPS), akan tetapi masih ada TPS tidak dilengkapi dengan *coldstorage*, masih adanya barang-barang lain di TPS, tidak ada label dan simbol serta informasi mengenai TPS, serta masih kurangnya pengawasan dan penegakan kebijakan oleh DLH terhadap pemantauan izin TPS di Puskesmas Kota Padang.

3. Pengangkutan

Untuk proses pengangkutan, puskesmas sudah bekerjasama dengan pihak ke-
3. Pengangkutan dilakukan sesuai dengan hari yang telah ditentukan pihak puskesmas, proses pengangkutan sudah dilengkapi dengan manifes limbah B3 medis. Namun masih ada puskesmas yang belum melengkapi lembar manifest dan pengangkutan internal masih tidak menggunakan troli.

4. Pengolahan

Untuk proses pengolahan puskesmas bekerjasama dengan pihak ketiga untuk limbah medis puskesmas sedangkan limbah APD Swab dilakukan pembakaran di puskesmas pada saat tidak ada pelayanan.



6.1.3 Komponen Output

Pengelolaan limbah B3 pelayanan kesehatan di Puskesmas Kota Padang masih belum sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015 tentang tatacara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dari fasilitas pelayanan kesehatan dan Kepmenkes 537 tahun 2020. Hal ini dapat dilihat mulai dari proses pengurangan dan pemilahan, proses penyimpanan, proses pengangkutan dan proses pengelolaan limbah tersebut.

6.2 Saran

1. Disarankan kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang

- a. Disarankan agar lebih meningkatkan pengawasan, sosialisasi dan penegakan kebijakan terhadap pemantauan izin pengelolaan limbah di Puskesmas Kota Padang
- b. Disarankan agar meminta dan memeriksa laporan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) puskesmas yang sudah memiliki izin serta memberi *reward* dan *punishment* dalam pelaksanaan pelaporan tersebut.
- c. Disarankan juga kepada pihak DLH agar meningkatkan pengawasan dan penegakan kebijakan Permen LH 56 tahun 2015 di Puskesmas Kota Padang.
- d. Disarankan kepada Pihak DLH agar mencari solusi pengelolaan limbah APD di Puskesmas agar pembakaran limbah ini tidak terus-menerus terjadi selama adanya wabah serta Dinas terkait (Dinkes dan DLH) berkerja sama dengan pemerintah dan kementerian untuk membuat perencanaan kebijakan pengelolaan limbah dalam masa wabah sehingga kebijakan ini nantinya diharapkan akan menjadi solusi kedepannya.
- e. Disarankan agar menyediakan gudang penyimpanan limbah untuk pengumpulan sementara limbah yang sudah dihasilkan oleh puskesmas agar limbah tersebut dapat disimpan sesuai dengan Permen LH No.56 tahun 2015 tentang pengelolaan limbah B3 pelayanan kesehatan

2. Disarankan kepada pihak Dinas Kesehatan Kota Padang

- a. Disarankan agar meningkatkan pengawasan dan sosialisasi serta mengadakan pelatihan mengenai pengelolaan limbah B3 pelayanan kesehatan kepada semua staff puskesmas, agar dapat mengelola limbah sesuai dengan PermenLH No.56 tahun 2015 dan Kepmenkes 537 tahun 2020.

- b. Disarankan kepada Pihak DKK agar mencari solusi pengelolaan limbah APD di Puskesmas agar pembakaran limbah ini tidak terus-menerus terjadi selama adanya wabah serta Dinas terkait (Dinkes dan DLH) berkerja sama dengan pemerintah dan kementerian untuk membuat perencanaan kebijakan pengelolaan limbah dalam masa wabah sehingga kebijakan ini nantinya diharapkan akan menjadi solusi kedepannya.

3. Disarankan kepada pihak Puskesmas A

- a. Disarankan untuk kebijakan puskesmas berupa SOP agar diperbarui SOP dan membuat SOP disetiap proses pengelolaan limbah, mencetak kebijakan terkait pengelolaan limbah medis fasyankes, membuat laporan DPLH dan menyerahkannya ke DLH, melaksanakan kebijakan dilapangan sesuai peraturan yang berlaku.
- b. Disarankan agar sumber daya manusia yang ada agar lebih di optimalisasikan kinerjanya dan diharapkan agar adanya pengawasan dari kepala puskesmas terhadap kinerja SDM serta adanya pemberian *reward* (hadiah) dan *Punishment* (hukuman) dalam pelaksanaan tugasnya.
- c. Disarankan kepada pihak puskesmas untuk mengoptimalkan dan mengutamakan penganggaran dana untuk pengelolaan limbah B3 medis di Puskesmas A, seperti menambah pengadaan *coldstorage*, memberikan label dan simbol pada tempat sampah dan perbaikan tempat sampah yang sudah rusak, melakukan pengadaan troli limbah medis, dan agar membuat bangunan khusus (TPS Limbah Medis) yang berada di lantai 1 sehingga dapat mengurangi resiko penyebaran penyakit
- d. Diharapkan agar puskesmas melakukan pengelolaan limbah B3 pelayanan kesehatan sesuai dengan aturan yang ada, yaitu Permen LH No.56 Tahun 2015 dan Kepmenkes 537 tahun 2020.

.4. Disarankan kepada pihak Puskesmas B

- a. Untuk Pengelolaan limbah medis di puskesmas, diharapkan agar puskesmas segera mengurus pengadaan coldstorage dan melakukan pengurusan izin dokumen lingkungan hidup yang diusulkan ke Dinas Lingkungan Hidup.
- b. Disarankan agar sumber daya manusia yang ada agar lebih di optimalisasikan kinerjanya dan diharapkan agar adanya pengawasan dari kepala puskesmas terhadap kinerja SDM serta adanya pemberian *reward* (hadiah) dan *Punishment* (hukuman) dalam pelaksanaan tugasnya.
- c. Disarankan kepada pihak puskesmas untuk mengoptimalkan dan mengutamakan penganggaran dana untuk pengelolaan limbah B3 medis di Puskesmas B, seperti yang paling penting pengadaan *coldstorage* untuk limbah medis, memperbaiki tempat sampah di puskesmas, melakukan pengadaan pengangkut limbah medis, membuat bangunan khusus (TPS Limbah Medis) yang tidak bercampur dengan barang-barang lainnya.
- d. Disarankan kepada puskesmas agar meningkatkan pengawasan oleh tenaga kesehatan lingkungannya serta meningkatkan ketelitian tenaga medis dalam pemilahan limbah medis karena masih ditemukan limbah medis yang bercampur dengan limbah nonmedis.
- e. Diharapkan agar puskesmas melakukan pengelolaan limbah B3 pelayanan kesehatan sesuai dengan aturan yang ada, yaitu Permen LH No.56 Tahun 2015 dan Kepmenkes 537 tahun 2020..

5. Disarankan kepada pihak Puskesmas C

- a. Disarankan agar sumber daya manusia yang ada agar lebih di optimalisasikan kinerjanya dan diharapkan agar adanya pengawasan dari kepala puskesmas

terhadap kinerja SDM serta adanya pemberian *reward* (hadiah) dan *Punishment* (hukuman) dalam pelaksanaan tugasnya.

- b. Disarankan kepada pihak puskesmas untuk mengoptimalkan dan mengutamakan penganggaran dana untuk pengelolaan limbah B3 medis di Puskesmas C, seperti melakukan penambahan pengadaan *coldstorage*, melakukan pembelian troli pengangkut sampah, melakukan pengadaan timbangan sampah medis serta melakukan pengadaan kelengkapan APD petugas kebersihan dalam mengelola limbah medis.
- c. Diharapkan agar puskesmas melakukan pengelolaan limbah B3 pelayanan kesehatan sesuai dengan aturan yang ada, yaitu Permen LH No.56 Tahun 2015 dan Kepmenkes 537 tahun 2020.

6. Disarankan kepada pihak PT Artama Sentosa

- a. Agar tidak melakukan penjemputan limbah B3 pelayanan kesehatan terlalu lama hingga berbulan-bulan, bertujuan untuk menghindari pertumbuhan bakteri, bau serta penyakit yang dapat ditimbulkan oleh limbah tersebut.
- b. Disarankan agar mendesain ruangan pendingin di dalam truk pengangkut limbah agar limbah tetap aman saat diperjalanan ke tempat pengelolaan limbah.

